



PUTUSAN

Nomor 21/PDT /2015/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

OKTOFINA GRATCHEN RONSUMBRE, Umur : 36 Tahun, pekerjaan : Pegawai BPJS, Agama : Kristen Protestan, beralamat di Kelurahan Kalibobo, selanjutnya disebut sebagai _Pembanding semula PENGGUGAT ;

LAWAN

SEMUEL YAFET PEKEY, umur : 38 tahun, pekerjaan : Swasta, Agama : Kristen Protestan, beralamat di Jalan Kendari Kalisusu Nabire, Kabupaten Nabire dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOCHAMMAD FADLY FITRI,S.H., Advokat, beralamat di jalan Perintis Bumiwonorejo, Nabire, Papua, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 10 Februari 2015 dengan Nomor Register W30.U8/4/Hk.02/II/2015 ,selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula TERGUGAT.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca dan meneliti ;

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Nomor 21/Pen.Pdt/2015/PT JAP tanggal 5 Mei 2015, tentang susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 21/Pen.Pdt/2015/PT JAP tanggal 27 Mei 2015, tentang Hari Sidang ;
- 3 Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Nab tanggal 30 Maret 2015 dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;
- 4 Akta Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 13 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire, yang menerangkan bahwa, Penggugat menyatakan banding, atas putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Nab tanggal 30 Maret 2015, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 April 2015 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Nabire ;
- 5 Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat yang tertanggal 13 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 14 April 2015 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan dengan cara seksama dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 April 2015 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Nabire ;
- 6 Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat yang tertanggal 20 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 20 April 2015 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan secara patut kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 April 2015 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Nabire ;
- 7 Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Nab, tanggal 21 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nabire, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat dimana kedua belah pihak, telah diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Negeri Nabire, selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis tertanggal 12 Januari 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 12 Januari 2015 dengan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Nab yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Penggugat dan Tergugat melaksanakan nikah di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Biak, dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/JST/VI/2006, tanggal 07 Juni 2006 (foto kopi Kutipan Akta Perkawinan terlampir) ;
- 2 Bahwa sebelum dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Jalan Bosnik Raya Kampung Swapodibo Biak selama empat tahun (2001 s/d 2004) , setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di Rumah kontrak di Jalan Kampung baru Yafdas Biak, Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- 3 Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat sebelum menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama nama DAYTON TIARA RESESIETA PEKEY anak Perempuan lahir di Biak pada tanggal 28 Mei 2004 (foto copy Akte Kelahiran terlampir);
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah hingga Gugatan ini Penggugat mengajukan sudah berjalan kurang lebih 14 (empat belas) tahun lamanya;
- 5 Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut mulai tidak rukun setelah dikaruniai 2 (dua) orang anak antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok terus menerus karena Tergugat selalu tidak menafkahi Penggugat serta 2 (dua) orang anak;
- 6 Setiap kali Penggugat meminta hak dinafkahi terhadap Tergugat, Penggugat selalu dijawab dengan kata-kata kasar (mata duitan) oleh Tergugat;
- 7 Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu cekcok dan pertengkaran, dan dari keluarga Tergugat menilai pertengkaran ini karena Tergugat belum memberi emas kawin kepada Penggugat, pada bulan Februari



2005 Tergugat dan keluarga menjanjikan emas Kawin kepada Orang tua Penggugat akan dibayarkan pada bulan April 2005, tetapi tidak dibayarkan hingga Penggugat menggugat cerai;

- 8 Bahwa dalam pertengkaran atau cekcok Penggugat menyampaikan pada Tergugat bahwa apabila salah satu orang tua Penggugat meninggal dunia saat Tergugat belum memberikan emas kawin, maka itu adalah akhir dari rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, orang tua kandung/ Bapak (surat keterangan meninggal terlampir);
- 9 Bahwa kemudian pada bulan Januari 2008 Penggugat dimutasikan dari Biak ke Nabire, antara Penggugat dan Tergugat rumah tangga sangatlah tidak harmonis, dikarenakan Tergugat tidak tegas menentukan nilai kerja dan gaya hidup budaya suku mee; Tergugat kerja membangun rumah tinggal, orang sana sini Penggugat tidak mengetahui hasil kerja Tergugat;
- 10 Bahwa pada bulan April 2009 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat alat dapur berupa tempat nasi, tempat bumbu serta piring sayur dipotong pakai parang oleh Tergugat di rumah sewa Jalan Pemuda Kelurahan Oyehe;
- 11 Bahwa pada tanggal 3 November 2013, jam 20.00 Wit telah tindakan pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dan Penggugat menyampaikan niat untuk cerai dan permintaan cerai diiyakan atau disetujui oleh Tergugat didepan keluarga dua belah pihak saat urusan adat dan solusinya hidup kembali berumah tangga, tetapi tidak rukun selalu cekcok hingga gugatan cerai oleh Penggugat;
- 12 Bahwa pada tanggal 02 November 2014, jam 20.30 Wit telah tindakan penganiaya yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat (surat Visum terlampir);
- 13 Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus dan tindakan KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat mengakibatkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, sehingga pada tanggal 03 November 2014 Penggugat pergi dari rumah dan bersama anak pertama Dayton Tiara Resesieta Pekey) ke rumah saudara Penggugat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kalibobo Nabire hingga sekarang, anak kedua (Titi Mathina Ekari Pekey) diambil oleh Tergugat;

14 Bahwa pada tanggal 03 November 2014 jam 20.30 waktu kejadian Tergugat hendak mengambil anak yang pertama TIARA RESESIETA PEKEY, namun anak pertama menolak ikut Tergugat;

15 Bahwa alasan-alasan tersebut di atas, maka kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sebagaimana yang diharapkan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

16 Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah pula mendapat ijin dari atasan Penggugat dimana Penggugat bekerja (surat ijin dari atasan terlampir);

17 Memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah cukup beralasan jika penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Nabire untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kiranya berkenan untuk memutuskan :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat (OKTOFINA GRATCHEN RONSUMBRE) (Penggugat) dengan SEMUEL YAFET PEKEY (TERGUGAT) yang dilangsungkan di Biak sesuai Kutipan Akta Perkawinan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Biak Numfor, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Menetapkan kedua anak yaitu : 1. DAYTON TIARA RESESIETA PEKEY, anak Perempuan lahir di Biak pada tanggal 28 Mei 2001 dan TITI MARTHINA EKARI PEKEY, anak perempuan lahir di BIAK pada tanggal 14 Juli 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap tinggal dan diasuh oleh Penggugat hingga ke-2 (kedua) anak tersebut menjadi besar dan dewasa;

4 Memerintahkan Tergugat memberikan uang nafkah anak:

1) Dayton Tiara Resesieta Pekey;

2) Titi Marthina Ekari Pekey

Masing-masing Rp. 1.000.000,00 /per bulan sampai mereka dewasa dibayarkan melalui Penggugat;

5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirim Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nabire untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya;

6 Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara tersebut kepada Tergugat dan apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Februari 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I GUGATAN ABSCUR LIBEL

1 Bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan yang kabur hal ini dapat dibuktikan pada angka 3 (tiga) posita menyebutkan tanggal kelahiran Titi Marthina Ekari Pekey pada tanggal 18 Mei 2004 yang benar adalah tanggal 14 Mei 2004;

2 Bahwa pada petitum angka 3 (tiga) disebutkan tanggal kelahiran Titi Marthina Pekey tanggal 14 Juli 2004;

3 Bahwa Penggugat ketika telah dilangsungkannya mediasi tetapi gagal dan sidang dibuka dalam agenda pembacaan gugatan Penggugat, dimana



majelis hakim menanyakan kepada Penggugat apakah ada perubahan gugatan namun Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan;

- 4 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat absurd libel atau kabur antara posita dan petitum tidak terdapat hubungan yang erat khususnya pada angka 3 (tiga) posita dan angka 3 (tiga) petitum, untuk itu kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

II JAWABAN

- 1 Bahwa Tergugat membantah bilamana Penggugat dan Tergugat menikah di Catatan Sipil berdasarkan kutipan Akte nikah No.: 474.2/IST/VI/2006 tanggal 07 Juni 2006, Tergugat menikah dengan Penggugat tidak pernah melalui pegawai pencatat nikah atau dicatat sipil dan yang benar adalah Penggugat dan Tergugat menikah secara kepercayaan (agama) Kristen Protestan;
- 2 Bahwa kutipan akte nikah No. : 474.2/IST/VI/2006 tanggal 07 Juni 2006 adalah buatan Penggugat sendiri yang kebenarannya diragukan karena Tergugat sendiri orang yang buta huruf tidak pernah datang dan melakukan proses pernikahan dihadapan pegawai pencatatan nikah pada Kantor Dinas Catatan Sipil Biak demikian pula tidak ada pejabat yang ditunjuk untuk itu datang kerumah sewaktu proses pernikahan;
- 3 Bahwa Kutipan Akte Perkawinan sebagaimana diuraikan pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas Kutipan Akte Perkawinan menjadi cacat hukum dan serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- 4 Bahwa pada waktu Tergugat dan Penggugat menikah, Penggugat telah mempunyai seorang anak bernama Dayton Tiara Reseieta Pekey dan setelah Tergugat dan Penggugat menikah dikaruniai seorang anak

Disclaimer



perempuan bernama Titi Marthina Ekary Pekey lahir di Biak tanggal 14 Mei 2004 dan tidak benar lahir di tanggal 18 Mei 2004;

- 5 Bahwa tidak benar Tergugat tidak menafkahi keluarga, Tergugat ketika mendapat uang selalu menyerahkan kepada Penggugat untuk mengatur sedangkan Tergugat sendiri tidak mempunyai latar belakang buruk baik sebagai peminum atau lainnya;
- 6 Bahwa tidak benar kehidupan rumah tanggal Tergugat dan Penggugat cekcok terus-menerus, menang dalam rumah tangga terjadi percekocokan tetapi tidak terus menerus dan hal tersebut disebabkan oleh ulah Penggugat sendiri yang kepergok bersama laki-laki lain oleh Tergugat;
- 7 Bahwa pada waktu keluarga Tergugat meminang menanyakan tentang emas kawin kepada orang tua Penggugat dan oleh orang tua Penggugat menjawab kepada keluarga Tergugat bahwa ia tidak menjual anaknya, sehingga oleh keluarga Tergugat mengartikan tidak ada mas kawin;
- 8 Bahwa pertengkaran yang diuraikan pada angka 10 (sepuluh) gugatan, adalah disebabkan oleh Penggugat yang hendak menikam dengan pisau anak Titi Marthina Ekari Pekey yang namun hanya terkena jari tangan sehingga Tergugat marah dan melampiaskannya pada perabot rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan serta jawaban di atas dengan ini kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk vekklaard);
- 2 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 3 Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo EtBono)

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 dan Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;



Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Nabire dalam perkara Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Nab tanggal 30 Maret 2015 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat (OKTOFINA GRATCHEN RONSUMBRE) (Penggugat) dengan Tergugat (SEMUEL YAFET PEKEY) yang dilangsungkan di Biak sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/023/IST/VI/2006 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Menetapkan yaitu DAYTON TIARA RESESIETA PEKEY, anak Perempuan lahir di Biak pada tanggal 28 Mei 2001 diasuh oleh Penggugat (OKTOFINA GRATCHEN RONSUMBRE) sampai anak tersebut menjadi besar dan dewasa dan TITI MARTHINA EKARI PEKEY, anak perempuan lahir di Biak pada tanggal 14 Juli 2004 diasuh oleh Tergugat (SEMUEL YAFET PEKEY) sampai anak tersebut menjadi besar dan dewasa;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirim Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nabire untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya;
- 5 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 6 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Nab tanggal 30 Maret 2015, tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan banding pada tanggal 13 April 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *formil* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Nab tanggal 30 Maret 2015 dan telah pula membaca serta memperhatikan keseluruhan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang relevan dan berkaitan dengan pertimbangan putusan tersebut yang perlu dipertimbangkan pada pemeriksaan di Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa materi pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat/Pemanding telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan Baik bentuk maupun hukum yang berlaku atas bukti-bukti tersebut, kecuali mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam hal menetapkan Dayton Tiara Resesieta Pekey, anak perempuan lahir di Biak pada tanggal 28 Mei 2001 diasuh oleh Penggugat/Pemanding (OKTOFINA GRATCHEN RONSUMBRE) sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri

dan Titi Marthina Ekari Pekey, anak perempuan, lahir di Biak pada tanggal 14 Juli 2004 diasuh oleh Tergugat/Terbanding (SEMUEL YAPET PEKEY) sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan perlu diperbaiki maka pertimbangan tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana dibawah ini ;



Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya (vide pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa kedua orang anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masing-masing berumur 11 tahun dan 14 tahun, namun kedua orang anak tersebut seperti fakta yang terungkap dipersidangan bahwa anak yang pertama tinggal bersama ibunya Penggugat/Pembanding dan anak kedua tinggal bersama bapaknya Tergugat/Terbanding, menurut pendapat Majelis

Hakim di Tingkat Banding sehingga sangat sulit untuk diurus dan dibimbing dengan baik, maka yang diutamakan untuk kepentingan anak-anak tersebut, oleh

karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa, kedua orang anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masing-masing bernama : DAYTON TIARA RESESIETA PEKEY, perempuan, lahir di Biak pada tanggal 28 Mei 2001, anak pertama dan TITI MARTHINA EKARI PEKEY, perempuan, lahir di Biak pada tanggal 14 Juli 2004, anak kedua, berada dibawah pengasuhan Penggugat/Pembanding sebagai ibunya sampai dewasa dan mandiri, dengan tidak menutup kemungkinan/tidak mengurangi hak Tergugat/Terbanding selaku bapaknya untuk mengunjungi dan membimbing kedua anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Nab, tanggal 30 Maret 2015 harus dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan sehingga selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975, Rechtsreglement Buiten gewesten (Rbg) dan UU No.48 tahun 2009, UU No.49 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 1/Pdt.G/2015/ PN Nab, tanggal 30 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut dengan memperbaiki amar putusan sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat (OKTOFINA GRATCHEN RONSUMBRE) dengan Tergugat (SEMUEL YAPET PEKEY) yang dilangsungkan di Biak sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/023/IST/VI/2006 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 3 Menetapkan bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yaitu DAYTON TIARA RESESIETA PEKEY, anak pertama, perempuan, lahir di Biak pada tanggal 28 Mei 2001 dan MARTHINA EKARI PEKEY, anak kedua, perempuan, lahir di Biak pada tanggal 14 Juli 2004 berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibunya sampai anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dewasa dan mandiri, tidak menutup kemungkinan/tidak mengurangi hak Tergugat selaku bapaknya untuk mengunjungi dan membimbing kedua anak tersebut ;

- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirim Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nabire untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya ;
- 5 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Senin, tanggal 1 Juni 2015** oleh kami

IMANUEL SEMBIRING,S.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, NATSIR SIMANJUNTAK,S.H., dan R. MATRAS SUPOMO,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 4 Juni 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh
SUYATMI, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperakara.

Hakim Ketua Majelis.

ttd

IMANUEL SEMBIRING,S.H.

Hakim-Hakim Anggota.

ttd

NATSIR SIMANJUNTAK,S.H.

ttd

R.MATRAS SUPOMO.S.H.,M.H.

Panitera Pengganti.

ttd

SUYATMI, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Meterai Putusan.....Rp. 6.000,-
- Redaksi PutusanRp. 5.000,-
- Biaya Proses.....Rp. 139.000,-
- umlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.
NIP. 19551129 197703 1 001